



**P U T U S A N**  
**Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2015**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SURYADI SAPUTRA,
2. SYAHRIL,
3. MASRUDIN,
4. SETYO SARTONO,
5. MUJIMAN,
6. ABAS BASTIAR,
7. SUPRIADI (A),
8. ASMAYA,
9. KUAT SUMASTIN,
10. KOMARUDIN,
11. MUHAMMAD PATAH,
12. YUDI SUHENDAR,
13. IRFAN HILMI,
14. SUPRIADI (B);
15. DEDE ROYANA,
16. MANSUR,
17. SARWONO,
18. ISMAIL SARAGIH,
19. RUDI SUPRIADI,
20. WIDODO SLAMET,
21. WINOTO,
22. SUDARTO,
23. YATIMIN,
24. DEDEN KURNIA,
25. RINTO,
26. EDWIN WIJAYA,
27. SUHENDAR,
28. SUDADI,
29. KARSIM,

Hal. 1 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. MUHAMAD YUSNIFAHMI,
31. SUPRIYANTO (B),
32. YANA MULYANA,
33. WAWAN HERMAWAN,
34. DERI SYAEPUDIN,
35. ENDANG YAYAT SUDRAJAT,
36. ADIM,
37. SOFIAN HADI,
38. EDI SANTOSO,
39. SUNARTO,
40. DEDI DIAN SUSANTO,
41. TITO MULYONO,
42. DADAN BIN WARYA,
43. EDI JUNAEDI (B),
44. AHMAD DAMIRI,
45. FITRA NUGRAHA,
46. YAYAN SURYANA,
47. HASAN JUHRI,
48. ENDA HERMAWANSYAH,
49. EDY BURHANSYAH,
50. TATA,
51. TARWANTO,
52. HARTONO,
53. DENI RAMDANI (A),
54. DADI ROSADI,
55. ASEP SUHERMAN,
56. WART A SUPRIATNA,
57. YADI KUSNADI,
58. RUSMITA, kesemuanya Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di PT. Plasindo Lestari Kampung, Sadang, Desa Purwasari, Karawang, Jawa Barat. kesmuanya dalam hal ini diwakili oleh Jajat Darajat, S.H.dan kawan-kawan,kesemuanya sebagai pengurus Federasi FSPEK (Federasi Serikat Pekerja Karawang) yang beralamat di Jln. Raya Klari Dusun Suka Mulya No. 24, RT.20/RW.06, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal



24 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n :

PT. PLASINDO LESTARI, di Wakili oleh Ir. Urip Cahyadi, S.H.,  
Direktur Utama PT. Plasindo Lestari, berkedudukan di Kampung  
Sadang, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten  
Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Berbard Rumagit, S.H., Advokat pada Office Bernard Rumagit,  
S.H., & Associates, beralamat di Jalan Ciwastar No. 102 A  
Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 2 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat  
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang  
pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I  
A Bandung Untuk Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Penggugat.

1. Bahwa perkara ini adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu  
berupa perselisihan PHK atau perselisihan yang timbul karena tidak  
dipenuhinya hak, akibat adanya perselisihan PKB peraturan dan  
perundang-undangan yang berlaku antara pekerja/serikat pekerja yang  
dilanggar oleh Tergugat PT. Plasindo Lestari;
2. Bahwa gugatan ini sudah dilengkapi dengan risalah mediasi asli tertanggal  
23 April 2014 sehingga sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial;
3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  
gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada  
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat  
sebagai pekerja/buruh bekerja yaitu beralamat di PT. Plasindo Lestari  
Kampung Sadang Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten

Hal. 3 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



Karawang Jawa Barat;

4. Bahwa tempat kedudukan Tergugat adalah di Kampung Sadang, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa apa yang sudah di uraikan dan di dalilkan dalam gugatan ini sebelumnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara pokok;
2. Bahwa Penggugat Suryadi Saputra dkk (58 orang) adalah para pekerja PT. Plasindo Lestari dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam Hubungan Kerja yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kerja yang diatur dalam PKB dimana Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha;
3. Bahwa Penggugat merupakan anggota serikat SPPL-FSPEK-KASBI;
4. Bahwa berikut ini data upah, dan masa kerja para Penggugat Suryadi Saputra DKK (58 orang) adalah:

No	Nama	Upah/Bulan	Masuk Kerja	Masa Kerja		Keterangan
				Thn	Bln	
1	Suryadi Saputra	2,373,000	07 Aug 2000	13	9	
2	Syahrir	2,398,000	03 Jan 2001	13	4	
3	Masrudin	3,099,950	16 Feb 1987	27	3	
4	Setyo Sartono	2,793,250	05 Sep 1994	19	8	
5	Mujiman	2,405,500	05 Aug 1999	4	9	
6	Abas Bastiar	2,388,000	04 Juli 2001	12	0	
7	Supriadi (A)	2,465,750	26 April 1999	15	1	
8	Asmaya	2,385,500	05 April 1999	15	1	
9	Kuat Sumastin	2,395,500	07 Mar 1997	17	2	
10	Komarudin (B)	2,338,000	01 Juni 2001	13	1	
11	Muhammad	2,338,000		1		

Hal. 4 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



	Patah	0	14 Aug 2001	2	9	
12	Yudi Suhendar	3,260,90 0	14 Aug 1996	1 7	9	
13	Irfan Hilmi	2,125,00 0	13 Mar 2009	4	2	
14	Supriadi (B)	2,385,50 0	26 Mei	1 5	1 0	
15	Dede Royana	2,355,50 0	01 Juli 1999	1 4	1 0	
16	Mansur (A)	2,826,15 0	08 Nov 1999	1 4	1 6	
17	Sarwono	2,871,90 0	05 Sep 1985	2 8	8	
18	Ismail Saragih	2,505,05 0	30 Aug 1999	1 4	8	
19	Rudi Supriyadi	2,825,00 0	18 Apr 1996	1 8	1	
20	Widodo Slamet	2,752,16 0	04 Oct 1999	1 4	7	
21	Winoto	4,053,50 0	19 Juni 2000	1 3	1 1	
22	Sudarto	3,931,50 0	20 Juli 1992	2 1	1 0	
23	Yatimin	2,385,50 0	07 Jan 1994	2 0	4	
24	Deden Kurnia	3,084,65 0	04 Des 1995	1 8	4	
25	Rinto	2,825,40 0	17 Juni 1997	1 6	1 1	
26	Edwin Wijaya	2,388,00 0	04 Juli 2001	1 2	1 0	
27	Suhendar	2,793,30 0	10 Aug 1989	2 4	9	
28	Sudadi	2,560,85 0	14 Jan 1997	1 7	4	
29	Kasim	2,378,00 0	08 Juli 2002	1 1	1 0	
30	Muhamad Yusni Fahmi	2,492,35 0	22 Apr 2000	1 4	1	

5. Bahwa PT.Plasindo Lestari berdiri sejak bulan oktober tahun 1985 merupakan perusahaan PMDN yang beralamat di Kampung Sadang, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang *flexible paekaging* dengan pemasaran local dan ekspor dengan jumlah pekerja terakhir per bulan Juli Tahun 2013 sekitar 933 orang dan berkantor pusat di Jakarta Utara;
6. Bahwa PT. Plasindo Lestari pertama didirikan di Tangerang kemudian pengembangan di Karawang dan para pemegang sahamnya adalah tuan insinyur Winata Cahyadi, tuan Insinyur Urip Cahyadi, tuan Doktorandus



Siniaga Sulaiman Kosasih, dan nyonya Sweetty Setiawati Rahmat;

7. Bahwa di PT. Plasindo Lestari sudah ada serikat pekerja bernama (SPPL) yang berafiliasi ke federasi FSPLK (Federasi Serikat Pekerja Karawang) dan berafiliasi ke konfederasi KASBI dan SPPL merupakan serikat pekerja satu-satunya pada saat itu di perusahaan PT. Plasindo Lestari yang berdiri sejak tahun 2006 dan sampai saat ini dengan nomor pencatatan SPPL Nomor PLNC. 568/019/PUK.SP-FSPEK/SPPI./VI1/2006;
8. Bahwa sejak berdirinya perusahaan sampai dengan tahun 2009 hampir tidak pernah ada masalah perselisihan hubungan industrial dengan para pekerjanya baru setelah tahun 2010 sampai saat ini banyak sekali permasalahan diantaranya masalah kenaikan upah tahunan yang setiap tahun berselisih misalnya perundingan upah tahun 2012 perundingan kenaikan upah yang sedang dalam proses yang hampir menemui titik temu akan tetapi belakangan perusahaan kemudian merubah secara total sistim kenaikan upah tahunan dengan skala pengupahan yang baru versi perusahaan, masalah PHK sepihak, dan masih ada beberapa pasal yang dirundingkan sebelumnya dengan SPPL dalam PKB yang belum ada titik temu sebelum berdirinya serikat Pekerja Mandiri (SPM);
9. Bahwa pada saat SPPL sedang berkonsentrasi kepada kenaikan upah tahun 2013 agar supaya setiap tahun tidak berselisih dengan PT.Plasindo Lestari akan tetapi PT.Plasindo Lestari mengajak berunding masalah PKB dengan Melayangkan Surat Nomor 02/PGA/XII/12 tertanggal 6 Desember 2012 perihal pertemuan awal untuk perundingan PKB;
10. Bahwa SPPL menjawab tanggapan atas Surat Nomor 02/PGA/XII/12 dengan melayangkan Surat Nomor 04/SPPL/fspek-kasbi/XII/Krw/12 tertanggal 7 Desember 2012 yang pada pokok isi suratnya adalah tidak bisa memenuhi ajakan berunding PKB tetapi akan memberitahukan apabila serikat/SPPL sudah siap melakukan perundinaan PKB, hal tersebut dilakukan oleh SPPL mengingat masalah kenaikan upah 2013 belum ada titik temu sehingga konsentrasinya masih kepada perundingan kenaikan upah tahun 2013 dulu untuk diselesaikan;
11. Bahwa paska dilayangkanya Surat Nomor 04/SPPL/fspek-kasbi/ XII/Krw/12 oleh Serikat Pekerja SPPL kemudian PT. Plasindo Lestari melakukan tindakan balasan dengan melakukan PHK sepihak tanggal 29 Desember 2012 kemudian tanggal 02 Januari 2003, sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 terhadap 24 orang termasuk 7 orang diantaranya pengurus inti SPPL

Hal. 6 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015





dan tidak pernah merundingkannya dulu masalah PHK dengan serikat pekerjaanya (SPPL) Perusahaan berdalih karena jumlah karyawan melebihi kapasitas maka PT. Plasindo Lestari melakukan efisiensi dan perampangan pekerja bahkan perusahaan sudah memblokir absensi tidak boleh lagi bekerja dan pada hari minggu di sekuriti ada surat yang isinya 24 orang yang terancam PHK sudah dilarang untuk masuk lokasi perusahaan terhitung mulai tanggal 7 Januari 2013;

12. Bahwa PT. Plasindo Lestari juga mengancam kedepan setelah PHK 24 orang tetap akan ada PHK susulan sebanyak 63 orang sampai 200 orang dengan alasan jumlah karyawan perusahaan melebihi kapasitas dan PHK tidak melihat pengurus serikat pekerja alau bukan pengurus serikat pekerja tetapi faktanya banyak pengurus serikat pekerja yang kena PHK diantaranya: Warja Herman sebagai departemen pengembangan organisasi, Krisnovian sebagai kesekretariatan, Yayan Yulian sebagai sekretaris, Roni sebagai departemen pengembangan organisasi, Sumarjo sebagai bendahara, Selamat sebagai departemen pengembangan organisasi, Suyati Anggraeni sebagai departemen buruh perempuan;
13. Bahwa dampak dari banyaknya PHK pengurus serikat pekerja SPPL membuat organisasi harus melakukan resufel dan melakukan tambal sulam untuk mengganti pengurus SPPL yang terkena PHK;
14. Bahwa Tergugat/PT.Plasindo Lestari diam-diam melayangkan Surat Nomor 05/PGA/VH/13 tertanggal 17 Juli 2013 ke Disnaker Karawang dengan melampirkan empat buku PKB Perihal pendaftaran baru perpaniangan PKB padahal perundingan PKB belum di lakukan dan tidak melibatkan semua serikat pekerja yang ada di perusahaan Tergugat sehingga tidak sesuai dengan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.16/MEN/X1/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Pasal 8 ayat 2 point b. bahwa Perjanjian Kerja Bersama harus ditandatangani oleh serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan karena SPPL tidak dilibatkan dalam perundingan PKB sehingga Disnaker Karawang mengembalikan berkas PKB kepada Tergugat PT. Plasindo Lestari tertanggal 24 Juli tahun 2013 dengan Surat Nomor 568/3741/HI-Syaker perihal pengembalian dokumen pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Nomor 569/4837/H1-S;
15. Bahwa di perusahaan Tergugat PT. Plasindo Lestari telah ada serikat



pekerja bemama SPPL (serikat pekerja PT. Plasindo Lestari) sejak tahun 2006 dan serikat pekerja SPM yang baru berdiri Januari 2013 yang berdasarkan verifikasi terahir bulan Juli tahun 2013 jumlah anggota masing-masing Serikat Pekerja SPPL 350 orang dan SPM 494 orang;

16. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 PT. Plasindo Lestari melayangkan Surat Nomor 01/PGA/VIII/13 perihal PKB tertanggal 1 Agustus 2013 yang isinya bahwa PKB periode 2013-2015 telah selesai dalam hal ini SPPL sangat menyayangkan sekali tanpa melibatkan SPPL untuk duduk berunding membahas pasal-perpasal PKB sesuai mekanisme perundingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Permenaker Nomor PER/16/MLN/XI/ 2011 Pasal 17 ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pendaftaran PKB dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PDDV11/2009;
17. Bahwa SPPL kemudian mengirimkan Surat Nomor 01/sppl/fspek-kasbi/VIII/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasi tentang PKB dan permohonan agar Disnaker Karawang memfasilitasi pembuatan PKB PT. Plasindo Lestari pihak Disnaker Karawang merespon baik dengan melayangkan Surat Undangan Nomor 565/4077/HI-S tertanggal 21 Agustus 2013 perihal undangan yang di tujuan kepada pihak Tergugat PT. Plasindo Lestari dan kepada SPPL/Serikat Pekerja PT. Plasindo Lestari yang pada intinya mengundang kepada kedua belah pihak untuk duduk berunding masalah PKB yang jadwalnya pada tanggal 22 Agustus 2013 dan hanya terjadi pertemuan antara Disnaker Karawang dengan SPPL, tetapi pada waktu yang bersamaan pihak PT. Plasindo Lestari Saudara Pahmi sedang berada di Disnaker Karawang menolak untuk duduk berunding dalam pertemuan tersebut;
18. Bahwa atas tidak maunya perusahaan berunding masalah PKB dengan difasililasi orang Disnaker Karawang pada saat itu pula SPPL berinisiatif lagi melayangkan Surat Nomor. Istimewa/sppl/fspek-kasbi/VIII/Krw/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 perihal mohon perundingan PKB yang ditujukan kepada presiden direktur PT. Plasindo Lestari dan ditembuskan juga ke instansi-instansi dan pihak terkait yang ada di karawang dengan harapan pihak SPPL dengan PT. Plasindo Lestari bisa duduk berunding bersama akan tetapi tidak ada respon dan itikad baik untuk memenuhi undangan tersebut;





19. Bahwa menyikapi permasalahan PKB sebagai mana didalilkan dalam gugatan Penggugat sebelumnya, kepengurusan SPPL yang baru terus-menerus melakukan upaya menindak lanjuti dengan melayangkan Surat Nomor 002/sppl/fspek-kasbi/VIII//Krw/2QI3 tertanggal 27 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Plasindo Lestari perihal mohon perundingan PKB yang ke 11 yang ditembuskan juga ke instansi-instansi dan pihak terkait yang ada di karawang sekali lagi dengan harapan pihak SPPL dengan PT. Plasindo Lestari bisa duduk berunding bersama membahas masalah PKB ternyata sikap Tergugat PT. Plasindo Lestari tidak ada respon dan itikad baik untuk memenuhi undangan tersebut;
20. Bahwa Tergugat melakukan mutasi Saudara Kusmita sebagai wakil ketua SPPL dan juga sebagai ketua umum Federasi Serikat Pekerja Karawang FSPEK ke Jakarta sebagai marketing padahal keahlian saudara Rusmita hanyalah sebagai operator produksi hal ini diduga merupakan bentuk pemberangusan serikat pekerja atau istilah lain *union busting* dengan pola Tergugat PT. Plasindo Lestari melakukan promo singkir yaitu dipromosikan tetapi disingkirkan dari kegiatan dan organisasinya agar supaya organisasi menyadi lumpuh sehingga organisasi menjadi kurang berfungsi hal ini bertentangan dengan Pasal 43 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;
21. Bahwa di bulan September 2013 Tergugat PT. Plasindo Lestari melalui manajemen pimpinan departemen masing-masing menyebarkan angket kepada karyawan yang isinya berupa pilihan (1). Menerima dan sanggup menjalankan PKB. (2). menolak menjalankan PKB. yang seharusnya pembuatan PKB dilakukan dengan menempuh jalur perundingan melibatkan semua serikat yang ada di perusahaan Tergugat sesuai mekanisme peraturan dan perundangan yang berlaku;
22. Bahwa beredar pula angket pilihan berorganisasi melalui pimpinan masing-masing departemen PT. Plasindo Lestari yang isinya pilihan untuk masuk kedalam salah satu serikat pekerja padahal idealnya bahwa suatu kebebasan berserikat tidak untuk mengajak ataupun memilih karena pada saat itu pula mayoritas anggota serikat pekerja adalah sudah menjadi anggota SPPL sehingga tindakan Tergugat tersebut tidak mencerminkan adanya kebebasan berserikat;
23. Bahwa atas sikap PT. Plasindo Lestari yang diajak duduk berunding melalui surat maupun secara lisan masalah PKB sebagaimana diuraikan dalam dalil



sebelumnya terutama *yang* tidak merespon dan tidak ada itikad baik untuk duduk berunding membahas masalah PKB sehingga SPPL dirasa sudah cukup untuk melakukan upaya terakhir keputusan organisasi yaitu mogok kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 137 yang berbunyi "mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan" dengan melayangkan Surat Mogok Kerja Nomor 008/ SPPL/fspck-kasbi/IX/Krw/2013 yang ditujukan kepada PT. Plasindo Lestari dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tertanggal 10 September 2013 yang isi tuntutan mogoknya adalah:

1. Jalankan mekanisme pembuatan PKB yang diatur dalam Permen Nomor PER 16/MEN/XI/2011;
2. Berikan kebebasan berserikat kepada semua pekerja;
3. Kembalikan (Rusmita) ke tempat dan posisi pekerjaanya semula;
24. Bahwa paska dilayangkanya Surat Mogok Kerja tertanggal 10 September 2013 Tergugat PT. Plasindo Lestari melayangkan Surat Tanggapan Nomor 11/PGA/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 perihal tanggapan surat mogok kerja dari Serikat Nomor 008/SPPL/fspck-kasbi/IX/Krw/2013. bahwa berdasarkan fakta surat SPPL Nomor 04/SPPIVfspek-kasbi/ XII/Krw/12 tertanggal 7 Desember 2012 yang pada pokok isi suratnya adalah tidak bisa memenuhi ajakan berunding PKB tetapi akan memberitahukan apabila serikat/SPPL sudah siap melakukan perundingan PKB jadi sudah sangat jelas tidak ada bahasa menolak perundingan PKB. kemudian dalam tanggapan surat Tergugat PT.Plasindo Lestari bagian A angka 3 sudah mengakui banyak pengurus inti serikat pekerja (ketua sekertaris bendahara) yang di PHK oleh Tergugat PT. Plasindo Lestari seharusnya Tergugat mengetahui dan memahami dalam kondisi pengurusnya banyak yang diberangus seperti itu SPPL meminta waktu kesiapan untuk perundingan PKB;
25. Bahwa mogok kerja berdasarkan surat mogok akan digelar tanggal 20 September 2013 sampai dengan 20 Oktober 2013 sehingga Suryadi Saputra DKK masih bekerja sampai dengan tanggal 19 September 2013 dan pada saat pelaksanaan mogok kerja tanggal 20 September 2013 berjalan dengan aman, tertib dan damai;
26. Bahwa pada saat Penggugat menerima upah periode 16 Agustus 2013



sampai 15 September 2013 ternyata upah dipotong Tergugat yang rata-rata potongan 8 hari kerja kepada Penggugat Suryadi Saputra dkk (58 orang) padahal Para Penggugat masih beketja sampai tanggal 19 September 2013, bahwa keterlambatan upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 95 ayat 3 jo peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah Pasal 19. ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan memperhitungkan denda sampai didaftarkan gugatan ini yaitu Oktober 2013, November 2013, Desember 2013, Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, April 2014, Mei 2014 dan Juni 2014 kepada Suryadi Saputra dkk (58 orang) Tergugat wajib mengembalikan ditambah dengan dendanya adalah sejumlah Rp584.114.055,00 (lima ratus delapan puluh empat juta seratus empat belas ribu lima puluh lima rupiah);

27. Bahwa presentase denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat 3 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 19 yang berbunyi:

Ayat 1: Apabila upah terlambat dibayar, mulai hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari dimana upah seharusnya di bayar upah tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan sesudah hari ke 8 tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;

2. Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan

3. Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah halal menurut hukum;

28. Bahwa berikut upah yang dipotong Tergugat dengan rincian bunga dan dendanya:

No.	Nama	hari	Potongan Upah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 5% x 4 Hr	Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% +2%bln	Oktober 2013 Jumlah Rp
1	Suryadi Saputra	8	680.000,00	136.000	816.000,00	261.120	1.077.120,00 0
2	Syahrir	9	765.000,00	153.000	918.000,00	293.760	1.211.760,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0
3	Masrudin	8	748.464,00	149.693	898.157,00	287.410	1.185.56,00
4	Setyo Sartono	8	704.000,00	140.80	844.800,00	270.336	1.115.13,00
5	Mujiman	8	680.000,00	139.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00
6	Abas Bastiar	8	680.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00
7	Supriadi (A)	8	680.000,00	136.000	816.000,00	261.120	1.077.12,00
8	Asmaya	8	680.000,00	136.000	816.000,00	261.120	1.077.12,00
9	Kuat Sumastin	8	680.000,00	136.000	816.000,00	261.120	1.077.12,00
10	Komarudin (B)	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.064.44,00
11	Muhammad Patah	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.064.44,00
12	Yudi Suhendar	8	796.000,00	159.200	955.200,00	305.664	1.260.86,00
13	Irfan Hilmi	8	680.000,00	136.000	816.000,00	261.120	1.077.12,00
14	Supriadi (B)	8	680.000,00	136.000	816.000,00	261.120	1.077.12,00
15	Dede Royana	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.064.44,00
16	Mansur (A)	10	880.000,00	176.000	1.056.000,00	337.690	1.393.92,00
17	Sarwono	8	721.000,00	144.200	865.200,00	276.864	1.142.06,00
18	Ismail Saragih	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.134.14,00
19	Rudi Supriadi	8	716.000,00	143.200	859.200,00	274.944	1.089.79,00
20	Widodo Slamet	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.579.71,00
21	Winoto	8	990.000,00	206.752	1.196.000,00	382.961	1.556.37,00
22	Sudarto	8	982.000,00	196.512	1.179.072,00	377.303	1.064.44,00
23	Yatimin	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.177.81,00
24	Deden Kurnia	8	743.568,00	148.714	892.282,00	285.530	1.102.46,00
25	Rinto	8	696.000,00	139.200	835.200,00	267.264	1.089.79,00
26	Edwin Wijaya	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00
27	Suhendar	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00
28	Sudadi	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.077.12,00
29	Kasim	8	688.000,00	136.000	816.000,00	261.120	1.064.44,00
30	Muhamad Yasni Fahmi	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.064.44,00
31	Supriyanto	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00
32	Yana Mulyana	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00

Hal. 12 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Wawan Hermawan	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00 2
34	Deri Syaepudin	8	688.000,00	136.000	816.000,00	261.120	1.077.12,00 0
35	Endang Yayat Sudrajat	8	690.000,00	138.000	828.000,00	264.960	1.092.96,00 0
36	Adim	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048,	1.010.59,00 2
37	Sofian Hadi	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00 2
38	Edi santoso	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00 2
39	Sunarto	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.010.59,00 2
40	Dedi Dian Susanto	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00 2
41	Tito Mulyono	8	638.000,00	127.600	765.600,00	244.992	1.010.59,00 2
42	Dadan Bin warya	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00 2
43	Edi Junaedi (B)	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.064.44,00 8
44	Ahmad Damiri	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.064.44,00 8
45	Fitri Nugraha	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.064.44,00 8
46	Yayan Suryana	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.064.44,00 8
47	Hasan Juhri	8	672.000,00	134.400	806.400,00	258.048	1.064.44,00 8
48	Enda Hermawansyah	7	602.000,00	120.400	722.400,00	231.168,	1.115.13,00 6
49	Edy Burhansyah	8	680.000,00	136.000	816.000,00	261.120	953.568,00
50	Tata	8	688.000,00	137.600	825.600,00	264.192	1.089.79,00 2
51	Tarwanto	8	704.000,00	140.800	844.800,00	270.336	1.115.13,00 6
52	Hartono	8	696.000,00	139.200	835.200,00	267.264	1.102.46,00 4
53	Deni Ramdani	8	696.000,00	139.200	835.200,00	267.264	1.102.46,00 4
54	Dadi Rosadi	7	609.000,00	121.800	730.800,00	233.856,	964.656,00
55	Asep Suherman	8	680.000,00	136.000	816.000,00	261.120,	1.077.12,00 0
56	Warta Supriatna	8	704.000,00	140.800	844.800,00	270.336	1.115.13,00 6
57	Yadi Supriatna		696.000,00	139.200	835.200,00	267.264	1.102.46,00 4
58	Rusmita						
Total			39.993.592,00	8.007.470	48.001.063,00	15.360.340,00	63.361.403,00

No.	Nama	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 2%	November 2013 Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1	Desember 2013 Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 20%
No.	Nama	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 2%	November 2013 Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1	Desember 2013 Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 20%
1	Suryadi		1.421.79,00		1.876.77,00	

Hal. 13 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saputra	344.678	8	454.975	4	600.568
2	Syahrir	387.763	1.599.52,00 3	511.847	2.111.37,00 1	675.639
3	Masrudin	379.382	1.564.94,00 9	500.784	2.065.73,00 2	661.034
4	Setyo Sarton	356.844	1.471.98,00 0	471.033	1.943.01,00 3	621.764
5	Mujiman	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
6	Abas Bastiar	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
7	Supriadi (A)	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
8	Asmaya	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
9	Kuat Sumastin	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
10	Komarudin (B)	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
11	Muhammad Patah	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
12	Yudi Suhendar	403.476	1.664.34,00 0	532.589	2.196.92,00 9	703.017
13	Irfan Hilmi	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
14	Supriadi (B)	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
15	Dede Royana	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
16	Mansur (A)	446.054	1.839.97,00 4	588.792	2.428.76,00 6	777.205
17	Sarwono	365.460	1.507.52,00 4	482.408	1.989.93,00 2	636.778
18	Ismail Saragih	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
19	Rudi Supriadi	362.926	1.497.070,00	479.062	1.976.13,00 3	632.362
20	Widodo Slamet	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
21	Winoto	505.508	2.085.22,00 1	667.271	2.752.49,00 1	880.797
22	Sudarto	498.040	2.054.41,00 5	657.413	2.711.82,00 8	867.785
23	Yatimin	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
24	Deden Kurnia	379.900	1.554.71,00 2	497.508	2.052.22,00 0	656.710
25	Rinto	352.788	1.455.25,00 2	465.681	1.920.93,00 3	614.699
26	Edwin Wijaya	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
27	Suhendar	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
28	Sudadi	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
29	Kasim	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
30	Muhamad Yasni Fahmi	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
31	Supriyanto	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633

Hal. 14 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Yana Mulyana	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
33	Wawan Hermawan	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
34	Deri Syaepudin	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
35	Endang Yayat Sudrajat	349.747	1.442.70,00 7	461.666	1.904.37,00 4	609.400
36	Adim	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
37	Sofian Hadi	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
38	Edi santoso	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
39	Sunarto	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
40	Dedi Dian Susanto	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
41	Tito Mulyono	323.389	1.333.98,00 1	426.874	1.760.85,00 6	563.474
42	Dadan Bin warya	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
43	Edi Junaedi (B)	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
44	Ahmad Damiri	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
45	Fitri Nugraha	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
46	Yayan Suryana	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
47	Hasan Juhri	340.623	1.405.07,00 1	449.623	1.854.69,00 4	593.502
48	Enda Hermawan-syah	305.142	1.258.71,00 0	402.787	1.661.49,00 7	531.679
49	Edy Burhansyah	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
50	Tata	348.733	1.438.52,00 5	460.328	1.898.84,00 4	607.633
51	Tarwanto	356.844	1.471.98,00 0	471.033	1.943.01,00 3	621.764
52	Hartono	352.788	1.455.25,00 2	465.681	1.920.93,00 3	614.699
53	Deni Ramdani	352.788	1.455.25,00 2	465.681	1.920.93,00 3	614.699
54	Dadi Rosadi	308.690	1.273.34,00 6	407.471	1.680.81,00 7	537.861
55	Asep Suherman	344.678	1.421.79,00 8	454.975	1.876.77,00 4	600.568
56	Warta Supriatna	356.844	1.471.98,00 0	471.033	1.943.01,00 3	621.764
57	Yadi Supriatna	352.788	1.455.25,00 2	465.681	1.920.93,00 3	614.699
58	Rusmita					
	Total	20.275.649,00	93.637.052,00	26.763.857,00	110.400.909,00	35.329.291,00

No.	Nama	Januari 2014 Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 20%	Februari 2014 Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 20%	Maret 2014 Jumlah Rp
1	Suryadi Saputra			3.270.09,00	1.046.42,00	4.316.52,00

Hal. 15 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.477.342,00	792.749	1	9	0
2	Syahrir	2.787.009,00	891.843	3.678.85,00 2	1.177.23,00 3	4.856.08,00 5
3	Masrudin	2.726.767,0	872.565	3.599.93,00 2	1.151.78,00 6	4.751.11,00 8
4	Setyo Sartono	2.564.777,00	820.792	3.385.50,00 6	1.083.36,00 2	4.367.30,00 2
5	Mujiman	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
6	Abas Bastiar	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.316.52,00 0
7	Supriadi (A)	2.477.342,00	792.749	3.270.09,00 1	1.046.42,00 9	4.316.52,00 0
8	Asmaya	2.477.342,00	792.749	3.270.09,00	1.046.42,00	4.316.52,00 0
9	Kuat Sumastin	2.477.342,00	792.749	1	9	4.316.52,00 0
10	Komarudin (B)	2.448.196,00	792.749	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
11	Muhammad Patah	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
12	Yudi Suhendar	2.899.947,00	792.749	3.827.93,00 0	1.224.93,00 8	4.265.73,00 7
13	Irfan Hilmi	2.477.342,00	792.749	3.270.09,00 1	1.046.42,00 9	4.316.52,00 0
14	Supriadi (B)	2.477.342,00	792.749	3.270.09,00 1	1.046.42,00 9	4.316.52,00 0
15	Dede Royana	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
16	Mansur (A)	3.205.971,00	1025.911	4.231.88,00 2	1.354.20,00 2	5.586.08,00 5
17	Sarwono	2.626.711,00	840.547	3.467.25,00 8	1.109.52,00 3	4.576.78,00 1
18	Ismail Saragih	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
19	Rudi Supriadi	2.608.495,00	834.718	3.443.21,00 3	1.101.82,00 8	4.545.04,00 2
20	Widodo Slamet	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
21	Winoto	3.633.289,00	1162.652	4.795.94,00 1	1.534.70,00 1	6.330.64,00 2
22	Sudarto	3.579.613,00	1145.476	4.725.08,00 9	1.512.02,00 8	6.237.11,00 7
23	Yatimin	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
24	Deden Kumia	2.708.930,00	866.858	3.575.78,00 8	1.144.25,00 2	4.720.04,00 0
25	Rinto	2.535.632,00	811.402	3.347.03,00 4	1.058.74,00 0	4.418.08,00 5
26	Edwin Wijaya	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
27	Suhendar	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
28	Sudadi	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
29	Karsim	2.477.342,00	802.076	3.270.09,00 1	1.046.42,00 9	4.316.52,00 0
30	Muhamad Yasni Fahmi	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
31	Supriyanto	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2

Hal. 16 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Yana Mulyana	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
33	Wawan Hermawan	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
34	Deri Syaepudin	2.477.342,00	792.749	3.270.09,00 1	1.046.42,00 9	4.316.52,00 0
35	Endang Yayat Sudrajat	2.513.773,00	804.407	3.318.18,00 0	1.061.81,00 8	4.379.99,00 8
36	Adim	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
37	Sofian Hadi	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
38	Edi santoso	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
39	Sunarto	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
40	Dedi Dian Susanto	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
41	Tito Mulyono	2.324.329,00	802.076	3.068.11,00 5	981.797,00	4.049.91,00 1
42	Dadan Bin warya	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
43	Edi Junaedi (B)	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
44	Ahmad Damiri	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
45	Fitri Nugraha	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
46	Yayan Suryana	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
47	Hasan Juhri	2.448.196,00	783.423	3.231.61,00 9	1.034.11,00 8	4.265.73,00 7
48	Enda Hermawansyah	2.193.176,00	701.816	3.308.56,00 2	926/397,00	3.821.39,00 0
49	Edy Burhansyah	2.477.342,00	792.749	3.270.09,00 1	1.046.42,00 9	4.316.52,00 0
50	Tata	2.506.487,00	802.076	3.308.56,00 2	1.058.74,00 0	4.367.30,00 2
51	Tarwanto	2.564.777,00	802.076	3.385.50,00 2	1.083.36,00 2	4.461.86,00 8
52	Hartono	2.535.632,00	811.402	3.347.03,00 4	1.071.05,00 1	4.418.08,00 5
53	Deni Ramdani	2.535.632,00	811.402	3.347.03,00 4	1.071.05,00 1	4.418.08,00 5
54	Dadi Rosadi	2.218.678,00	709.977	2.928.65,00 5	937.170,00	3.865.82,00 4
55	Asep Suherman	2.477.342,00	792.749	3.270.09,00 1	1.045.42,00 9	4.316.52,00 0
56	Warta Supriatna	2.564.777,00	820.729	3.385.50,00 6	1.083.36,00 2	4.468.86,00 8
57	Yadi Supriatna	2.535.632,00	811.402	3.347.03,00 4	1.071.05,00 1	4.418.08,00 5
58	Rusmita					
	Total	145.729.200,00	46.633.244,00	92.362.544,00	61.556.014,00	253.918.558,00

No.	Nama	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 2%	April 2014 Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 2%	Mei 2014 Jumlah Rp	PP No. 8 Th 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 20%
1	Suryadi Saputra	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Syahrir	1.553.94 7	6.410.032,00	2.051.21,00 0	8.461.24,00 2	2.707.59,00 8
3	Masrudin	1.520.35 8	6.271.476,00	2.006.87,00 2	8.278.34,00 9	2.491.69,00 8
4	Setyo Sartono	1.430.03 8	5.898.905,00	1.887.65,00 0	7.786.55,00 5	2.435.06,00 8
5	Mujiman	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
6	Abas Bastiar	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.406.75,00 3
7	Supriadi (A)	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3
8	Asmaya	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3
9	Kuat Sumastin	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.378.43,00 9
10	Komarudin (B)	1.381.28 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
11	Muhammad Patah	1.381.28 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.817.31,00 7
12	Yudi Suhendar	1.616.91 8	6.669.785,00	2.134.33,00 1	8.804.11,00 6	2.406.75,00 3
13	Irfan Hilmi	1.381.28 6		1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3
14	Supriadi (B)	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3
15	Dede Royana	1.381.28 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
16	Mansur (A)	1.787.54 7	7.373.632,00	2.359.56,00 2	9.733.19,00 4	3.114.62,00 2
17	Sarwono	1.464.57 7	6.669.785,00	1.933.23,00 2	7.974.58,00 3	2.551.86,00 6
18	Ismail Saragih	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
19	Rudi Supriadi	1.454.41 3	5.999.455,00	1.919.82,00 6	7.919.28,00 0	2.534.17,00 0
20	Widodo Slamet	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
21	Winoto	2.025.80 5	8.356.477,00	2.674.06,00 3	11.030.51,00 0	3.556.30,00 8
22	Sudarto	1.995.87 8	8.232.995,00	2.634.55,00 8	10.867.55,00 3	3.477.61,00 7
23	Yatimin	1.365.03 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
24	Deden Kurnia	1.510.41 3	6.230.453,00	1.993.74,00 5	8.224.19,00 8	2.631.74,00 4
25	Rinto	1.413.78 3	5.831.872,00	1.866.19,00 9	7.698.07,00 1	2.463.38,00 3
26	Edwin Wijaya	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
27	Suhendar	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
28	Sudadi	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
29	Kasim	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3
30	Muhamad Yasni Fahmi	1.381.28 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
31	Supriyanto	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
32	Yana Mulyana	1.397.53 7	5.764.839,00	1.844.74,00	7.609.58,00	2.435.06,00

Hal. 18 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				9	8	8
33	Wawan Hermawan	1.397.53 7	5.764,839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
34	Deri Syaepudin	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3
35	Endang Yayat Sudrajat	1.401.59 9	5.781.598,00	1.850.11,00 1	7.631.70,00 9	2.442.14,00 7
36	Adim	1.365.03 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
37	Sofian Hadi	1.397.53 7	5.764,839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
38	Edi santoso	1.397.53 7	5.764,839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
39	Sunarto	1.397.53 7	5.764,839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
40	Dedi Dian Susanto	1.397.53 7	5.764,839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
41	Tito Mulyono	1.295.97 2	5.345,883,00	1.710.68,00 3	7.056.56,00 5	2.258.10,00 1
42	Dadan Bin warya	1.397.53 7	5.764,839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
43	Edi Junaedi (B)	1.365.03 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
44	Ahmad Damiri	1.365.03 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
45	Fitri Nugraha	1.365.03 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
46	Yayan Suryana	1.397.53 7	5.764,839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
47	Hasan Juhri	1.365.03 6	5.630.773,00	1.801.84,00 7	7.432.62,00 1	2.378.43,00 9
48	Enda Hermawansyah	1.222.84 5	5.044.234,00	1.614.15,00 5	6.658.38,00 9	2.130.68,00 5
49	Edy Burhansyah	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3
50	Tata	1.397.53 7	5.764,839,00	1.844.74,00 9	7.609.58,00 8	2.435.06,00 8
51	Tarwanto	1.430.03 8	5.898.905,00	1.887.65,00 0	7.786.55,00 5	2.435.06,00 8
52	Hartono	1.413.78 7	5.831.872,00	1.866.19,00 9	7.698.07,00 1	2.463.38,00 3
53	Deni Ramdani	1.413.78 7	5.831.872,00	1.866.19,00 9	7.698.07,00 1	2.463.38,00 3
54	Dadi Rosadi	1.237.06 4	5.102.888,00	1.632.92,00 4	6.735.81,00 2	2.155.46,00 0
55	Asep Suherman	1.381.28 6	5.697.806,00	1.823.29,00 8	7.521.10,00 4	2.406.75,00 3
56	Warta Supriatna	1.430.03 8	5.898.905,00	1.887.65,00 0	7.521.10,00 4	2.491.69,00 8
57	Yadi Supriatna	1.413.78 7	5.831.872,00	1.866.19,00 9	7.698.07,00 1	2.463.38,00 3
58	Rusmita					
	Total	81.253.938	335.172.496, 00	107.255.199,00	442.427.695,00	141.603.407,00
No.	Nama	Juni 2014 Jumlah Rp				
1	Suryadi Saputra	9.927.858,00				
2	Syahrir	11.168.84,00				

Hal. 19 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0				
3	Masrudin	10.927.42,00 0				
4	Setyo Sartono	10.278.25,00 3				
5	Mujiman	10.044.65,00 6				
6	Abas Bastiar	10.044.65,00 6				
7	Supriadi (A)	9.927.858,00				
8	Asmaya	9.927.858,00				
9	Kuat Sumastin	9.927.858,00				
10	Komarudin (B)	9.811.059,00				
11	Muhammad Patah	9.811.059,00				
12	Yudi Suhendar	11.621.43,00 3				
13	Irfan Hilmi	9.927.858,00				
14	Supriadi (B)	9.927.858,00				
15	Dede Royana	9.811.059,00				
16	Mansur (A)	12.847.81,00 6				
17	Sarwono	10.526.44,00 9				
18	Ismail Saragih	10.044.65,00 6				
19	Rudi Supriadi	10.453.45,00 0				
20	Widodo Slamet	10.044.65,00 6				
21	Winoto	14.669.77,00 2				
22	Sudarto	17.345.17,00 0				
23	Yatimin	9.811.059,00				
24	Deden Kurnia	10.855.94,00 2				
25	Rinto	10.161.45,00 4				
26	Edwin Wijaya	10.044.65,00 6				
27	Suhendar	10.044.65,00 6				
28	Sudadi	10.044.65,00 6				
29	Kasim	9.927.858,00				
30	Muhamad Yasni Fahmi	9.811.059,00				
31	Supriyanto	10.044.65,00 6				
32	Yana Mulyana	10.044.65,00 6				
33	Wawan Hermawan	10.044.65,00 6				
34	Deri Syaepudin	9.927.858,00				
35	Endang Yayat Sudrajat	10.073.85,00 6				
36	Adim	9.811.059,00				
37	Sofian Hadi	10.044.65,00 6				
38	Edi santoso	10.044.65,00 6				
39	Sunarto	10.044.65,00 6				
40	Dedi Dian Susanto	10.044.65,00 6				
41	Tito Mulyono	9.314.666,00				
42	Dadan Bin warya	10.044.65,00 6				
43	Edi Junaedi (B)	9.811.059,00				
44	Ahmad Damiri	9.811.059,00				
45	Fitri Nugraha	9.811.059,00				
46	Yayan Suryana	10.044.65,00 6				
47	Hasan Juhri	9.811.059,00				
48	Enda Hermawansyah	8.789.074,00				
49	Edy Burhansyah	9.927.858,00				

Hal. 20 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015





50	Tata	10.044.65,00 6				
51	Tarwanto	10.278.25,00 3				
52	Hartono	10.161.45,00 4				
53	Deni Ramdani	10.161.45,00 4				
54	Dadi Rosadi	8.891.272,00				
55	Asep Suherman	9.927.858,00				
56	Warta Supriatna	10.278.25,00 3				
57	Yadi Supriatna	10.161.45,00 4				
58	Rusmita					
Total		584.114.055,00				
Terbilang (lima ratus delapan puluh empat juta seratus empat belas ribu lima puluh lima rupiah);						

29. Bahwa sudah dikeluarkan surat Teguran 1 (satu) Nomor 188/5394-Huk/2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Karawang kepada PT. Plasindo Lestari tertanggal 11 Desember 2013 yang pada isi surat teguranya adalah agar PT. Plasindo Lestari melaksanakan Nota Pemeriksaan Nomor 566/5183/BPKK tanggal 10 Oktober 2013 dan membayarkan kekurangan upah yang di potong perusahaan;
30. Bahwa tanggal 7 Februari 2014 Disnaker Karawang mengeluarkan Surat Nomor 566/843/BPKK. Perihal laporan perkembangan kasus yang pada pokoknya berisi mogok kerja sudah sesuai prosedur, telah memeriksa adanya temuan pemotongan upah Para Penggugat sebelum/pra mogok, mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lainya dengan memberikan pernyataan bahwa Para Penggugat dinyatakan mengundurkan diri;
31. Bahwa pada saat berlangsungnya mogok kerjapun Penggugat/Suryadi Saputra dkk selalu berinisiatif mencari solusi dengan harapan segera ada titik temu dengan melayangkan Surat Ajakan Berunding Nomor 009/SPPI 7FSPKK-KASBI/IX/Krw/2013 tertanggal 23 September 2013 perihal ajakan berunding hal ini dilakukan dengan maksud mencari jalan keluar terbaik untuk menghindari kemungkinan terburuk yang akan ditanggung oleh semua pihak tetapi perundingan tersebut tetap tidak menghasilkan kesepakatan;
32. Bahwa pada saat berlangsungnya mogok kerja Tergugat PT.Plasindo Lestari melayangkan Surat Nomor 89/PGA/IX/2013 perihal Aksi Mogok Karyawan tertanggal 25 September 2013 yang isi surat tersebut pada pokoknya adalah mengakui sudah berunding mengacu kepada surat ajakan berunding yang pernah dilayangkan SPPL dengan Nomor 009/SPPL/FSPKK-KASBI/IX/Krw/2013 tetapi tetap tidak menghasilkan kesepakatan/tidak ada titik temu dan menyerukan agar mogok kerja



dihentikan dengan mengatasnamakan warga sekitar padahal mayoritas peserta mogok adalah warga sekitar dan Tergugat mendorong agar menempuh jalur normatif/ketentuan hukum yang berlaku bahwa SPPT dalam hal ini Suryadi Saputra DKK (58 orang) berpendapat Tergugat PT. Plasindo Leslari tidak memahami arti dan maksud normatif, bahwa mogok bukan atas dasar puas atau tidak puas tetapi hal tersebut merupakan jalur hukum normatif karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137, 138, 140, 142, 143, 144 dan 145 jadi mogok kerja sudah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan, sehingga tetap dilaksanakan sesuai surat mogok kecuali sudah ada kesepakatan tertulis atau sudah ada titik temu;

33. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 10/PGA/X/13 perihal pemberitahuan pengunduran diri sepihak dan penyelesaian hak dan kewajiban tertanggal 4 Oktober 2013 perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat sebagai peserta mogok bukan sedang mangkir kerja tetapi sedang mogok kerja sesuai Surat Mogok Nomor 008/sppl/fspck-kasbi/IX/Krw/2013 sehingga mogok kerja akan diakhiri apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dengan Tergugat;
34. Bahwa sebelum mogok kerja berakhir yaitu sesuai dengan Surat Mogok Nomor 008/SPPL/FSPEK-KASBI/IX/Krw/2013 yang akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2013 Dinas Tenaga Kerja kabupaten Karawang mengeluarkan Surat Nomor 566/5184/BPKK tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokok isi suratnya adalah mogok kerja telah memenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengenai tidak sahnya mogok kerja harus diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Atas Tindakan Tergugat yang menganggap Para Penggugat sudah mengundurkan diri maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 sebagai berikut:
  1. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
  2. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
  3. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja buruh yang sedang dalam proses pemutusan

Hal. 22 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



- hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
35. Bahwa tiga hari sebelum berakhirnya mogok kerja tepatnya tanggal 17 Oktober 2013 Penggugat melayangkan Surat Nomor 013/sppl/fspek-kasbi/X/Krw/2013 perihal pemberitahuan masuk kerja yang ditujukan kepada Tergugat PT. Plasindo Lestari dan Disnaker hal ini sudah sesuai karena tidak adanya kesepakatan dan mengingat mogok kerja akan berakhir tanggal 20 Oktober 2013 sehingga pada tanggal 21 Oktober harus bekerja kembali seperti biasa untuk menjalankan kewajiban masing-masing;
36. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 145 yang berbunyi “dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah”;
37. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 013/SPPL/FSPEK-KASBI/X/Krw/2013 tentang pemberitahuan masuk kerja yang sudah diterima Tergugat tiga hari sebelum berakhirnya waktu mogok yang isinya bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat/Suryadi Saputra dkk (58 orang) masuk kerja kembali dengan menggunakan seragam kerja seperti biasa akan tetapi pada saat di gerbang perusahaan Tergugat/PT. Plasindo Lestari Para Penggugat/Suryadi Saputra dkk di hadang dan ditolak oleh sekuriti Tergugat PT. Plasindo Lestari dan melarang untuk masuk kerja maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 dan Pasal 93 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;
- Ayat 2: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila;
- Huruf f: Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya. baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
38. Bahwa Tergugat tidak membayar upah para Penggugat Suryadi Saputra dkk (58 orang) dari bulan Oktober 2013 sampai bulan Juni 2014 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat 3 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah Pasal 19 ayat 1, 2 dan 3 adalah

Hal. 23 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.835.974.098,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah) berikut data upah Para Penggugat:

No.	Nama	Upah/Bulan	PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 2%	Apr-2014 Priode 16 Maret-15 April Jumlah Rp	PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2 30% + 2%
1	Suryadi Saputra	2.373.000,00	759.360,00	3.132.360,00	1.002.355,00
2	Syahrir	2.398.000,00	759.360,00	3.132.360,00	1.002.355,00
3	Masrudin	3.099.950,00	991.984,00	4.091.934,00	1.309.419,00
4	Setyo Sartono	2.793.250,00	893.840,00	3.687.090,00	1.179.869,00
5	Mujiman	2.405.500,00	769.760,00	3.175.260,00	1.016.083,00
6	Abas Bastiar	2.388.000,00	764.160,00	3.152.160,00	1.008.691,00
7	Supriadi (A)	2.463.750,00	788.400,00	3.252.150,00	1.040.688,00
8	Asmaya	2.385.500,00	763.360,00	3.148.860,00	1.007.635,00
9	Kuat Sumastin	2.395.500,00	766.560,00	3.162.060,00	1.011.859,00
10	Komarudin (B)	2.338.000,00	748.160,00	3.086.160,00	987.571,00
11	Muhammad Patah	2.338.000,00	748.160,00	3.086.160,00	987.571,00
12	Yudi Suhendar	3.250.900,00	1.040.288,00	4.291.188,00	1.373.183,00
13	Irfan Hilmi	2.125.000,00	680.000,00	2.805.000,00	897.600,00
14	Supriadi (B)	2.385.500,00	763.360,00	3.148.860,00	1.007.635,00
15	Dede Royana	2.355.500,00	763.760,00	3.109.260,00	994.963,00
16	Mansur (A)	2.826.150,00	904.368,00	3.730.518,00	1.193.766,00
17	Sarwono	2.871.900,00	919.008,00	3.790.908,00	1.213.091,00
18	Ismail Saragih	2.505.050,00	801.616,00	3.306.666,00	1.058.133,00
19	Rudi Supriadi	2.825.000,00	904.000,00	3.729.000,00	1.193.280,00
20	Widodo Slamet	2.752.160,00	880.691,00	3.632.851,00	1.162.512,00
21	Winoto	4.053.500,00	1.297.120,00	5.350.620,00	1.712.198,00
22	Sudarto	3.931.500,00	1.258.080,00	5.189.580,00	1.660.666,00
23	Yatimin	2.385.500,00	763.360,00	3.148.680,00	1.007.635,00
24	Deden Kurnia	3.084.650,00	987.088,00	4.071.738,00	1.302.956,00
25	Rinto	2.825.400,00	904.128,00	3.729.528,00	1.193.449,00
26	Edwin Wijaya	2.388.000,00	764.160,00	3.152.160,00	1.008.691,00
27	Suhendar	2.793.300,00	893.856,00	3.687.156,00	1.179.890,00
28	Sudadi	2.560.850,00	819.472,00	3.380.322,00	1.081.703,00
29	Kasim	2.378.000,00	760.960,00	3.138.960,00	1.004.467,00
30	Muhamad Yasni Fahmi	2.492.350,00	797.552,00	3.289.902,00	1.052.769,00
31	Supriyanto	2.487.650,00	796.048,00	3.283.698,00	1.050.783,00
32	Yana Mulyana	2.455.850,00	785.872,00	3.241.722,00	1.037.351,00
33	Wawan Hermawan	2.371.950,00	759.024,00	3.130.974,00	1.001.912,00
34	Deri Syaepudin	2.313.000,00	740.160,00	3.053.160,00	977.011,00
35	Endang Yayat Sudrajat	2.397.500,00	766.560,00	3.162.060,00	1.011.859,00
36	Adim	2.441.350,00	781.232,00	3.222.582,00	1.031.226,00
37	Sofian Hadi	2.388.000,00	764.160,00	3.152.160,00	1.008.691,00
38	Edi santoso	2.378.000,00	760.960,00	3.138.960,00	1.004.467,00
39	Sunarto	2.639.250,00	844.560,00	3.483.810,00	1.114.819,00
40	Dedi Dian Susanto	2.491.350,00	797.323,00	3.288.582,00	1.052.346,00
41	Tito Mulyono	2.423.000,00	775.360,00	3.198.360,00	1.023.475,00
42	Dadan Bin warya	2.677.350,00	856.752,00	3.534.102,00	1.130.913,00
43	Edi Junaedi (B)	2.305.500,00	737.760,00	3.043.260,00	973.843,00
44	Ahmad Damiri	2.499.800,00	799.936,00	3.299.736,00	1.055.916,00
45	Fitri Nugraha	2.328.800,00	744.960,00	3.072.960,00	983.347,00
46	Yayan Suryana	2.573.950,00	823.664,00	3.397.614,00	1.087.236,00

Hal. 24 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Hasan Juhri	2.338.000,00	748.160,00	3.086.160,00	987.571,00
48	Enda Hermawansyah	2.864.900,00	916.768,00	3.781.668,00	1.210.134,00
49	Edy Burhansyah	2.373.000,00	759.360,00	3.132.360,00	1.002.355,00
50	Tata	2.410.500,00	771.360,00	3.181.860,00	1.018.195,00
51	Tarwanto	2.871.450,00	918.864,00	3.790.314,00	1.212.900,00
52	Hartono	2.823.884,00	903.643,00	3.727.528,00	1.192.809,00
53	Deni Ramdani	2.831.450,00	906.064,00	2.737.514,00	1.196.004,00
54	Dadi Rosadi	2.695.500,00	862.560,00	3.558.060,00	1.138.579,00
55	Asep Suherman	2.125.000,00	680.000,00	2.805.000,00	897.600,00
56	Warta Supriatna	2.837.150,00	907.888,00	3.745.038,00	1.198.412,00
57	Yadi Supriatna	2.403.000,00	768.960,00	3.171.960,00	1.015.027,00
58	Rusmita	2.992.150,00	957.488,00	3.949.638,00	1.263.884,00
	Total	150.904.145,00	48.289.326,00	199.193.471,00	63.741.911,00

No.	Nama	November -2013 periode 16 Oktober-15 November	PP No.8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2	Desember-2013 Priode 16 November 15 Desember	PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2
		Jumlah Rp	30% + 2%	Jumlah Rp	30% + 2%
1	Suryadi Saputra	4.134.715,00	1.323.109,00	5.457.824,00	1.746.504,00
2	Syahrir	4.178.275,00	1.337.048,00	5.515.323,00	1.764.903,00
3	Masrudin	5.401.353,00	1.728.433,00	7.129.786,00	2.281.531,00
4	Setyo Sartono	4.866.959,00	1.557.427,00	6.424.386,00	2.055.803,00
5	Mujiman	4.191.343,00	1.341.230,00	5.532.573,00	1.770.423,00
6	Abas Bastiar	4.160.851,00	1.331.472,00	5.492.324,00	1.757.544,00
7	Supriadi (A)	4.292.838,00	1.373.708,00	5.666.546,00	1.813.295,00
8	Asmaya	4.156.495,00	1.330.078,00	5.486.574,00	1.755.704,00
9	Kuat Sumastin	4.173.919,00	1.335.654,00	5.509.573,00	1.763.063,00
10	Komarudin (B)	4.073.731,00	1.303.594,00	5.377.325,00	1.720.744,00
11	Muhammad Patah	4.073.731,00	1.303.594,00	5.377.325,00	1.720.744,00
12	Yudi Suhendar	5.664.368,00	1.812.598,00	7.476.966,00	2.392.629,00
13	Irfan Hilmi	3.702.600,00	1.184.832,00	4.887.432,00	1.563.978,00
14	Supriadi (B)	4.156.495,00	1.330.078,00	5.486.574,00	1.755.704,00
15	Dede Royana	4.104.223,00	1.313.351,00	5.417.575,00	1.733.624,00
16	Mansur (A)	4.924.284,00	1.575.771,00	6.500.055,00	2.080.017,00
17	Sarwono	5.003.999,00	1.601.280,00	6.605.278,00	2.113.689,00
18	Ismail Saragih	4.364.799,00	1.396.736,00	5.761.535,00	1.843.691,00
19	Rudi Supriadi	4.922.280,00	1.575.130,00	6.497.410,00	2.079.171,00
20	Widodo Slamet	4.795.364,00	1.534.516,00	6.329.880,00	2.025.562,00
21	Winoto	7.062.818,00	2.260.102,00	9.322.920,00	2.983.334,00
22	Sudarto	6.850.246,00	2.192.079,00	9.042.324,00	2.893.544,00
23	Yatimin	4.156.495,00	1.330.078,00	5.486.574,00	1.755.704,00
24	Deden Kurnia	5.374.694,00	1.719.902,00	7.094.596,00	2.270.271,00
25	Rinto	4.922.977,00	1.575.353,00	6.498.330,00	2.079.465,00
26	Edwin Wijaya	4.160.851,00	1.331.472,00	5.492.324,00	1.757.544,00
27	Suhendar	4.867.046,00	1.557.455,00	6.424.501,00	2.055.840,00
28	Sudadi	4.462.025,00	1.427.848,00	5.889.873,00	1.884.759,00
29	Kasim	4.143.427,00	1.325.897,00	5.469.324,00	1.750.184,00
30	Muhamad Yasni Fahmi	4.324.671,00	1.389.655,00	5.732.325,00	1.834.344,00
31	Supriyanto	4.334.481,00	1.387.034,00	5.521.515,00	1.830.885,00
32	Yana Mulyana	4.279.073,00	1.389.303,00	5.648.376,00	1.807.480,00
33	Wawan Hermawan	4.132.886,00	1.322.523,00	5.455.409,00	1.745.731,00
34	Deri Syaepudin	4.030.171,00	1.289.655,00	5.319.826,00	1.702.344,00
35	Endang Yayat Sudrajat	4.173.919,00	1.335.654,00	5.509.573,00	1.763.063,00

Hal. 25 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Adim	4.253.808,00	1.361.219,00	5.615.027,00	1.796.809,00
37	Sofian Hadi	4.160.851,00	1.331.472,00	5.492.324,00	1.757.544,00
38	Edi santoso	4.143.427,00	1.325.897,00	5.469.324,00	1.750.184,00
39	Sunarto	4.598.629,00	1.471.561,00	6.070.191,00	1.942.461,00
40	Dedi Dian Susanto	4.340.928,00	1.389.097,00	5.730.025,00	1.833.608,00
41	Tito Mulyono	4.221.835,00	1.350.987,00	5.572.822,00	1.783.303,00
42	Dadan Bin warya	4.665.015,00	1.492.805,00	6.157.819,00	1.970.502,00
43	Edi Junaedi (B)	4.017.103,00	1.285.473,00	5.302.576,00	1.696.824,00
44	Ahmad Damiri	4.355.652,00	1.393.808,00	5.749.460,00	1.839.827,00
45	Fitri Nugraha	4.056.307,00	1.298.018,00	5.354.326,00	1.713.383,00
46	Yayan Suryana	4.484.850,00	1.435.152,00	5.920.003,00	1.894.401,00
47	Hasan Juhri	4.073.731,00	1.303.594,00	5.377.325,00	1.720.744,00
48	Enda Hermawansyah	4.991.802,00	1.597.377,00	6.589.178,00	2.108.537,00
49	Edy Burhansyah	4.143.427,00	1.325.897,00	5.469.324,00	1.750.184,00
50	Tata	4.200.055,00	1.344.018,00	5.544.073,00	1.774.103,00
51	Tarwanto	5.003.214,00	1.601.029,00	6.604.243,00	2.113.358,00
52	Hartono	4.920.337,00	1.574.508,00	6.494.845,00	2.078.350,00
53	Deni Ramdani	4.933.518,00	1.578.726,00	6.512.244,00	2.083.918,00
54	Dadi Rosadi	4.696.639,00	1.502.925,00	6.199.564,00	1.983.860,00
55	Asep Suherman	3.702.600,00	1.184.832,00	4.887.432,00	1.563.978,00
56	Warta Supriatna	4.943.450,00	1.581.904,00	6.525.354,00	2.088.113,00
57	Yadi Supriatna	4.186.987,00	1.339.836,00	5.526.823,00	1.768.583,00
58	Rusmita	5.213.522,00	1.668.327,00	6.881.849,00	2.202.192,00
	Total	262.935.382,00	84.139.322,00	347.074.705,00	111.063.905,00

Hal. 26 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	Jan-2013 periode 16 Des-15 jan	PP no 8 th 1981 pasal 19 ayat 1 dan 2	Feb-2014 periode 16 jan-15 feb	PP no 8 th 1981 pasal 19 ayat 1 dan 2
		jumlah Rp	30% + 2%	jumlah Rp	30% + 2%
1	SURYADI SAPUTRA	7,204,328	2,305,385	9,509,713	3,043,108
2	SYAURIR	7,280,227	2,329,673	9,609,899	3,075,168
3	MASRUDIN	9,411,317	3,011,622	12,422,939	3,975,340
4	SETYO SARTONO	8,480,189	2,713,660	11,193,849	3,582,032
5	(MV) JIM AN	7,302,996	2,336,959	9,639,955	3,084,786
6	ABAS BASTIAR	7,249,867	2,319,957	9,569,825	3,062,344
7	SUPRIADI (A)	7,479,841	2,393,549	9,873,390	3,159,485
8	ASM AY A	7,242,277	2,317,529	9,559,806	3,059,138
9	KUAT SUMASTIN	7,272,637	2,327,244	9,599,881	3,071,962
10	KOMARUDIN (B)	7,098,069	2,271,382	9,369,451	2,998,224
11	MUHAMMAD PAT AH	7,098,069	2,271,382	9,369,451	2,998,224
12	YUDI SUHENDAR	9,869,595	3,158,270	13,027,866	4,168,917
13	IRFAN HILMI-	6,451,410	2,064,451	8,515,862	2,725,076
14	SUPRIADI (B)	7,242,277	2,317,529	9,559,806	3,059,138
15	DEDE ROYAN A	7,151,199	2,288,384	9,439,582	3,020,666
16	MANSUR (A)	8,580,072	2,745,623	11,325,695	3,624,222
17	SARWONO	8,718,967	2,790,069	11,509,037	3,682,892
18	ISMAIL SARAGIH	7,605,226	2,433,672	10,038,898	3,212,447
19	RUDI SUPRIYADI	8,576,581	2,744,506	11,321,086	3,622,748
20	WIDODO SLAMET	8,355,442	2,673,741	11,029,183	3,529,338
21	WINOTO	12,306,255	3,938,002	16,244,256	5,198,162
22	SUDARTO	11,935,868	3,819,478	15,755,346	5,041,711
23	YATIMIN	7,242,277	2,317,529	9,559,806	3,059,138
24	DODEN KURNIA	9,364,867	2,996,757	12,361,625	3,955,720
25	RINTO	8,577,795	2,744,894	11,322,689	3,623,261
26	EDWIN WIJAYA	7,249,867	2,319,957	9,569,825	3,062,344
27	SUHENDAR	8,480,341	2,713,709	11,194,050	3,582,096
28	SUDADI	7,774,632	2,487,882	10,262,515	3,284,005
29	KARSIM	7,219,508	2,310,242	9,529,750	3,049,520
30	MUHAMAD YUSNI FAHMI	7,566,669	2,421,334	9,988,004	3,196,161
31	SUPRIYANTO	7,552,400	2,416,768	9,969,168	3,190,134
32	YANA MULYANA	7,455,857	2,385,874	9,841,731	3,149,354
33	WAWAN HERMAWAN	7,201,140	2,304,365	9,505,505	3,041,762
34	DERI SYAKPUDIN	7,022,170	2,247,094	9,269,265	2,966,165
35	ENDANG YAYAT SUDRAJAT	7,272,637	2,327,244	9,599,881	3,071,962
36	ADIM	7,411,835	2,371,787	9,783,623	3,130,759
37	SOFIAN HADI	7,249,867	2,319,957	9,569,825	3,062,344
38	EDI SANTOSO	7,219,508	2,310,242	9,529,750	3,049,520
39	SUNARTO	8,012,652	2,564,048	10,576,700	3,384,544
40	DEDI DIAN SUSANTO	7,563,633	2,420,363	9,983,996	3,194,879

Hal. 27 dari 46 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	TITO MULYONO	7,356,126	2,353,960	9,710,086	3,107,227
42	DADAN BIN WARYA	8,128,322	2,601,063	10,729,384	3,433,403
43	EDI JUNAEDI (B)	6,999,401	2,239,808	9,239,209	2,956,547
44	AHMAD DAMIRI	7,589,287	2,428,572	10,017,859	3,205,715
45	FITRA NUGRAHA	7,067,710	2,261,667	9,329,377	2,985,401
46	YAYAN SURYANA	7,814,403	2,500,609	10,315,013	3,300,804
47	HASAN JUHRI	7,098,069	2,271,382	9,369,451	2,998,224
48	ENDA HERMAWANSYAH	8,697,715	2,783,269	11,480,984	3,673,915
49	EDY BURHANSYAH	7,204,328	2,305,385	9,509,713	3,043,108
50	TATA	7,318,176	2,341,816	9,659,993	3,091,198
51	TARWANTO	8,717,601	2,789,632	11,507,233	3,682,315
52	HARTONO	8,573,196	2,743,423	11,316,618	3,621,318
53	DENI RAMDANI	8,596,163	2,750,772	11,346,935	3,631,019
54	DADI ROSADI	8,183,424	2,618,696	10,802,120	3,456,678
55	ASEP SUHERMAN-	6,451,410	2,064,451	8,515,862	2,725,076
56	WARTA SUPRIATNA	8,613,468	2,756,310	11,369,777	3,638,329
57	YADI KUSNADI	7,295,406	2,334,530	9,629,937	3,081,580
58	RUSMITA	9,084,041	2,906,893	11,990,934	3,837,099
TOTAL		458,138,610	146,604,355	604,742,965	193,517,749

No.	Nama	Maret-2014 periode 16 Februari 15 Maret	PP No.8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2	April-2014 Priode 16 Maret 15 April	PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2
		Jumlah Rp	30% + 2%	Jumlah Rp	30% + 2%
1	Suryadi Saputra	12.552.821,00	4.016.903,00	16.569.723,00	5.302.311,00
2	Syahrir	12.685.067,00	4.059.221,00	16.744.288,00	5.358.172,00
3	Masrudin	16.398.279,00	5.247.449,00	21.645.729,00	6.926.633,00
4	Setyo Sartono	14.775.881,00	4.728.282,00	19.504.163,00	6.241.332,00
5	Mujiman	12.724.741,00	4.071.917,00	16.796.658,00	5.374.931,00
6	Abas Bastiar	12.632.168,00	4.042.294,00	16.674.462,00	5.335.828,00
7	Supriadi (A)	13.032.875,00	4.170.520,00	17.203.395,00	5.505.086,00
8	Asmaya	12.618.944,00	4.038.062,00	16.657.006,00	5.330.242,00
9	Kuat Sumastin	12.671.842,00	4.054.990,00	16.726.832,00	5.352.586,00
10	Komarudin (B)	12.367.676,00	3.957.656,00	16.325.332,00	5.224.106,00
11	Muhammad Patah	12.367.676,00	3.957.656,00	16.325.332,00	5.224.106,00
12	Yudi Suhendar	17.196.782,00	5.502.970,00	22.699.753,00	7.263.921,00
13	Irfan Hilmi	11.240.937,00	3.597.100,00	14.838.037,00	4.748.172,00
14	Supriadi (B)	12.618.944,00	4.038.062,00	16.657.006,00	5.330.242,00
15	Dede Royana	12.460.248,00	3.987.279,00	16.447.528,00	5.263.209,00
16	Mansur (A)	14.949.917,00	4.783.974,00	19.733.891,00	6.314.845,00
17	Sarwono	15.191.928,00	4.816.417,00	20.053.345,00	6.417.070,00
18	Ismail Saragih	13.251.346,00	4.240.431,00	17.491.776,00	5.597.368,00
19	Rudi Supriadi	14.943.834,00	4.782.027,00	19.725.861,00	6.312.276,00
20	Widodo Slamet	14.558.521,00	4.658.727,00	19.217.248,00	6.149.519,00
21	Winoto	21.442.418,00	6.861.574,00	28.303.992,00	9.057.278,00
22	Sudarto	20.797.056,00	6.655.058,00	27.452.114,00	8.784.677,00
23	Yatimin	12.618.944,00	4.038.062,00	16.657.006,00	5.330.242,00
24	Deden Kurnia	16.317.344,00	5.221.550,00	21.538.895,00	6.892.446,00
25	Rinto	14.945.950,00	4.782.704,00	19.728.654,00	6.313.169,00
26	Edwin Wijaya	12.632.168,00	4.042.294,00	16.674.462,00	5.335.828,00
27	Suhendar	14.776.146,00	4.728.367,00	19.504.512,00	6.241.444,00
28	Sudadi	13.546.520,00	4.334.886,00	17.881.406,00	5.722.050,00
29	Kasim	12.579.270,00	4.025.366,00	16.604.636,00	5.313.484,00
30	Muhamad Yasni Fahmi	13.184.165,00	4.218.933,00	17.403.097,00	5.568.991,00

Hal. 28 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Supriyanto	13.159.302,00	4.210.977,00	17.370.279,00	5.558.489,00
32	Yana Mulyana	12.991.085,00	4.157.147,00	17.148.232,00	5.487.434,00
33	Wawan Hermawan	12.547.266,00	4.015.125,00	16.562.392,00	5.299.965,00
34	Deri Syaepudin	12.235.430,00	3.915.337,00	16.150.767,00	5.168.245,00
35	Endang Yayat Sudrajat	12.671.842,00	4.054.990,00	16.726.832,00	5.352.586,00
36	Adim	12.914.382,00	4.132.602,00	17.046.984,00	5.455.035,00
37	Sofian Hadi	12.632.168,00	4.042.294,00	16.674.462,00	5.335.828,00
38	Edi santoso	12.579.270,00	4.025.366,00	16.604.636,00	5.313.484,00
39	Sunarto	13.961.244,00	4.467.598,00	18.428.842,00	5.897.229,00
40	Dedi Dian Susanto	13.178.875,00	4.217.240,00	17.396.115,00	5.566.757,00
41	Tito Mulyono	12.817.313,00	4.101.540,00	16.918.854,00	5.414.033,00
42	Dadan Bin warya	14.162.787,00	4.532.092,00	18.694.879,00	5.982.361,00
43	Edi Junaedi (B)	12.195.756,00	4.025.366,00	16.098.397,00	5.151.487,00
44	Ahmad Damiri	13.223.574,00	4.231.544,00	17.455.118,00	5.585.638,00
45	Fitri Nugraha	12.314.777,00	3.940.729,00	16.255.506,00	5.201.762,00
46	Yayan Suryana	13.615.817,00	4.357.061,00	17.972.878,00	5.751.321,00
47	Hasan Juhri	12.367.676,00	3.957.656,00	16.325.332,00	5.224.106,00
48	Enda Hermawansyah	15.154.899,00	4.849.568,00	20.004.467,00	6.401.429,00
49	Edy Burhansyah	12.552.821,00	4.016.903,00	16.569.723,00	5.302.311,00
50	Tata	12.751.190,00	4.080.381,00	16.831.571,00	5.386.103,00
51	Tarwanto	15.189.548,00	4.860.655,00	20.050.203,00	6.416.065,00
52	Hartono	14.937.936,00	4.780.140,00	19.718.075,00	6.309.784,00
53	Deni Ramdani	14.977.954,00	4.792.945,00	19.770.899,00	6.326.688,00
54	Dadi Rosadi	14.258.798,00	4.562.815,00	18.821.614,00	6.022.916,00
55	Asep Suherman	11.240.937,00	3.597.100,00	14.838.037,00	4.748.172,00
56	Warta Supriatna	15.008.106,00	4.802.594,00	19.810.700,00	6.339.424,00
57	Yadi Supriatna	12.711.516,00	4.067.685,00	16.779.201,00	5.369.344,00
58	Rusmita	15.828.033,00	5.064.971,00	20.893.004,00	6.685.761,00
	Total	798.260.714,00	255.443.429,00	1.053.704.143,00	337.185.326,00

No.	Nama	Mei-2014 priode 16 April 15 Mei	PP No.8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2	Juni-2014 Priode 16 Mei -15 Juni	PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat 1 dan 2
		Jumlah Rp	30% + 2%	Jumlah Rp	30% + 2%
1	Suryadi Saputra	21.872.035,00	6.999.051,00	28.871.086,00	
2	Syahrir	22.102.461,00	7.072.787,00	29.175.248,00	
3	Masrudin	28.572.362,00	9.143.156,00	37.715.517,00	
4	Setyo Sartono	25.745.496,00	8.238.559,00	33.984.054,00	
5	Mujiman	22.171.589,00	7.094.908,00	29.266.497,00	
6	Abas Bastiar	22.010.290,00	7.043.293,00	29.053.583,00	
7	Supriadi (A)	22.708.481,00	7.266.714,00	29.975.195,00	
8	Asmaya	21.987.248,00	7.035.919,00	29.023.167,00	
9	Kuat Sumastin	22.079.418,00	7.065.414,00	29.144.832,00	
10	Komarudin (B)	21.549.438,00	6.895.820,00	28.445.259,00	
11	Muhammad Patah	21.549.438,00	6.895.820,00	28.445.259,00	
12	Yudi Suhendar	29.963.674,00	9.588.376,00	39.552.049,00	
13	Irfan Hilmi	19.586.209,00	6.267.587,00	25.853.796,00	
14	Supriadi (B)	21.987.248,00	7.035.919,00	29.023.167,00	
15	Dede Royana	21.710.737,00	6.947.436,00	28.658.172,00	
16	Mansur (A)	26.048.736,00	8.335.596,00	34.384.332,00	
17	Sarwono	26.470.416,00	8.470.533,00	34.384.332,00	
18	Ismail Saragih	23.089.145,00	7.388.526,00	30.477.671,00	

Hal. 29 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Rudi Supriadi	26.038.137,00	8.332.204,00	34.370.340,00	
20	Widodo Slamet	25.366.767,00	8.117.366,00	33.484.133,00	
21	Winoto	37.361.270,00	11.955.606,00	49.316.876,00	
22	Sudarto	36.236.791,00	11.595.773,00	47.832.564,00	
23	Yatimin	21.987.248,00	7.035.919,00	29.023.167,00	
24	Deden Kumia	28.431.341,00	9.098.29,00	37.529.370,00	
25	Rinto	26.041.823,00	8.333.384,00	34.375.207,00	
26	Edwin Wijaya	22.010.290,00	7.043.293,00	29.053.583,00	
27	Suhendar	25.745.956,00	8.238.706,00	33.984.663,00	
28	Sudadi	23.603.456,00	7.553.106,00	31.156.561,00	
29	Kasim	21.918.120,00	7.013.798,00	28.931.918,00	
30	Muhamad Yasni Fahmi	22.972.088,00	7.351.068,00	30.323.157,00	
31	Supriyanto	22.928.768,00	7.337.206,00	30.265.974,00	
32	Yana Mulyana	22.635.667,00	7.243.413,00	29.879.080,00	
33	Wawan Hermawan	21.862.357,00	6.995.954,00	28.858.311,00	
34	Deri Syaepudin	21.319.012,00	6.822.084,00	28.141.096,00	
35	Endang Yayat Sudrajat	22.079.418,00	7.065.414,00	29.144.832,00	
36	Adim	22.502.019	7.200.646,00	29.702.666,00	
37	Sofian Hadi	22.010.290,00	7.043.293,00	29.053.583,00	
38	Edi santoso	21.918.120,00	7.013.798,00	28.931.918,00	
39	Sunarto	24.326.072,00	7.784.343,00	32.110.414,00	
40	Dedi Dian Susanto	22.962.871,00	7.348.119,00	30.310.990,00	
41	Tito Mulyono	22.332.887,00	7.146.524,00	29.479.411,00	
42	Dadan Bin warya	24.677.241,00	7.896.717,00	32.573.958,00	
43	Edi Junaedi (B)	21.249.885,00	6.799.963,00	28.049.848,00	
44	Ahmad Damiri	23.040.755,00	7.373.042,00	30.413.797,00	
45	Fitri Nugraha	21.457.268,00	6.866.326,00	28.323.594,00	
46	Yayan Suryana	23.724.199,00	7.591.744,00	31.315.943,00	
47	Hasan Juhri	21.549.438,00	6.895.820,00	28.445.259,00	
48	Enda Hermawansyah	26.405.897,00	8.449.887,00	34.855.783,00	
49	Edy Burhansyah	21.872.035,00	6.999.051,00	28.871.086,00	
50	Tata	22.217.674,00	7.109.656,00	29.327.329,00	
51	Tarwanto	26.466.268,00	8.469.206,00	34.935.474,00	
52	Hartono	26.027.860,00	8.328.915,00	34.333.775,00	
53	Deni Ramdani	26.079.567,00	8.352.228,00	34.445.814,00	
54	Dadi Rosadi	24.848.650,00	7.950.260,00	32.794.790,00	
55	Asep Suherman	19.586.209,00	6.267.687,00	25.857.798,00	
56	Warta Supriatna	26.160.124,00	8.369.040,00	34.618.163,00	
57	Yadi Supriatna	22.148.564,00	7.098.535,00	29.236.041,00	
58	Rusmita	27.578.765,00	8.826.205,00	36.403.970,00	
	Total	1.390.889.468,00	445.084.630,00	1.835.794.089,00	
terbilang (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah)					

39. Bahwa Tergugat/PT.Plasindo Lestari ternyata sudah mengganti pekerja dengan pekerja lainnya atau para Penggugat Suryadi Saputra dkk (58 orang) sudah digantikan dengan pekerja lainnya sehingga tidak diperbolehkan/dilarang untuk masuk kerja kembali, oleh karena itu Penggugat telah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

Hal. 30 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 144 ayat I (satu) huruf (a) dan (b) yang berbunyi:

Ayat 1 : Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:

- (a) Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, atau;
- (b) Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja;

40. Bahwa Tergugat/PT. Plasindo Lestari tidak hanya mengganti pekerja saja akan tetapi melakukan tindakan balasan dengan melaporkan beberapa diantara Para Penggugat ke Kepolisian hal ini merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 144 ayat 1 (satu) huruf (a) dan (b) jo Pasal 187 ayat 1 (satu) yang berbunyi, "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (I), Pasal 45 ayat (I), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
41. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 telah keluar Anjuran Nomor 567/2344/HIS yang pada pokok isi anjurannya adalah agar kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing dengan mempekerjakan kembali Penggugat dan agar membayar upah Penggugat Suryadi Saputra dkk (58 orang);
42. Bahwa Penggugat PT.Plasindo Lestari mengajukan kembali Surat Nomor 04/PGA/VII/14 tertanggal 04 Juni 2014 perihal pendaftaran PKB akan tetapi Disnaker Karawang mengeluarkan Surat Kembali Nomor 568/4502/HI-Syaker tertanggal 20 Juni 2014 perihal pengembalian pendaftaran PKB yang diajukan Tergugat karena PKB yang diajukan Tergugat tidak memenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Permenaker Nomor PER/16/MLN/XI/2011 pasal 8 ayat 2 point b;

Hal. 31 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Suryadi Saputra dkk (58 orang) di tempat dan posisi semula yaitu di PT. Plasindo Lestari;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan upah yang dipotong Tergugat sebesar Rp584.114.055,00 (lima ratus delapan puluh empat juta seratus empat belas ribu lima puluh lima rupiah) kepada Suryadi Saputra dkk (58 orang);
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima para Penggugat setiap bulanya kepada para Penggugat Suryadi Saputra dkk (58 orang) berikut dendanya terhitung dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 sejumlah Rp1,835,974,098,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah);
6. Menjatuhkan sanksi menurut hukum kepada Tergugat sesuai dengan Pasal 187 jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan reconvensi (gugat balik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

*Exceptio Plurium Litis Consortium.*

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi dalam gugatan perselisihan PHK Dalam Perkara PHI Nomor 106/G/2014/PHI/PN. Bdg. menarik pihak-pihak sebagai berikut :

> Suyadi Saputra dkk ..... Selaku  
Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d.K.)/Tergugat dalam

Hal. 32 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (Tergugat d. R.);

- > PT. Plasindo Lestari ..... Selaku  
Tergugat dalam Konvensi (Tergugat d.K.)/Penggugat dalam Rekonvensi  
(Penggugat d. R.);

2. Bahwa para pihak dalam gugatan perselisihan PHK Dalam Perkara PHI Nomor 106/G/2014/PHI/PN.Bdg. yang diajukan oleh Penggugat, tidak lengkap atau kurang pihak karena seharusnya Serikat Pekerja Mandiri PT. Plasindo, sebagai serikat pekerja yang ada PT. Plasindo Lestari selain Serikat Pekerja FSPEK PT. Plasindo Lestari ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa serikat pekerja FSPEK PT. Plasindo Lestari bukan merupakan satu - satunya serikat pekerja di PT. Plasindo Lestari, oleh karena sejak Tanggal 4 Januari 2013, telah berdiri serikat pekerja lainnya yang bernama Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT. Plasindo Lestari yang dipimpin oleh Bapak Asun, yang telah tercatat resmi di Dinasnaker Kabupaten Karawang dengan Surat Nomor Penc.568/123/HI-S/I/2013 Tentang Pengesahan Serikat Pekerja Mandiri PT. Plasindo Lestari;
4. Bahwa dalam gugatan Pokok Perkara, Penggugat mendalilkan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat adanya perselisihan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2013-2015 yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai perjanjian kerja bersama yang tidak sah, dikarenakan pihak serikat pekerja FSPEK tidak dilibatkan dalam Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013-2015;
5. Bahwa para pihak yang berunding dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2013-2015 adalah Serikat Pekerja Bersama (SPM) dengan pihak perusahaan PT. Plasindo Lestari (Tergugat);

Eksepsi *Legal Standing*:

1. Bahwa kedudukan Penerima Kuasa tertanggal 24 April 2014 adalah tim advokasi FSPEK-KASBI;
2. Bahwa Serikat Pekerja Plasindo Lestari (SPPL) merupakan pembentukan dari para pekerja PT. Plasindo Lestari;
3. Bahwa SPPL berafiliasi kepada federasi serikat pekerja Karawang (FSPEK) dan FSPEK beafiliasi dengan Kongres Aliansi Buruh Indonesia;
4. Bahwa SPPL harusnya memberikan kuasa kepada FSPEK kemudian FSPEK harusnya memberikan kuasa atau mandat kepada tim advokasi dari KASBI;

Hal. 33 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi dianggap tetap berlalu dan menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah dan telah melanggar ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmen Nomor KEP/232/MEN/2003 Pasal 3 ayat (1) butir (a) dan Pasal 6;
3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 008/SPPL/FSPEK-KASBI/IX/Karawang/2013 mogok kerja dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013, dengan alasan mogok kerja adalah:
  - Jalankan mekanisme pembuatan PKB yang diatur dalam Permen Nomor PER 16/MKN/X1/2011;
  - Berikan kebebasan berserikat kepada semua pekerja;
  - Kembalikan (Rusmita) ke tempat dan posisi pekerjaan semula;
4. Bahwa alasan atau isi tuntutan mogok kerja sebagaimana Surat Permohonan Mogok Kerja Nomor 008/SPPI/FSPEK-KASBI/IX/Karawang/2013 tidak pernah dikemukakan atau di rundingkan atau dibahas bersama-sama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dengan jelas bahwa alasan mogok aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan bukan karena akibat dari gagalnya perundingan;
5. Bahwa sebelum perjanjian kerja bersama dibuat dan dirundingkan antara PT. Plasindo Lestari dengan Serikat Pekerja Mandiri (SPM), perusahaan telah mengajak sebanyak 2 (dua) kali kepada Serikat Pekerja (SPPL) untuk mengadakan perundingan melalui surat ajakan perundingan 1 (pertama) Nomor 02/PGA/XII/12 Tertanggal 6 Desember 2012 dan surat ajakan berunding ke II (dua) Nomor 3/PGA/XII/12, hal : undangan ke - 2 Pertemuan PKB tanggal 11 Desember 2012;
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013, Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT. Plasindo Eestari, melayangkan surat kepada kepada PT. Plasindo Lestari dan di tembuskan kepada SP FSPEK PT. Plasindo Lestari, dengan Surat Nomor 012/SPM/Krwg. Hal Pembahasan PKB yang pada intinya Serikat Pekerja mandiri (SPM) PT. Plasindo Lestari untuk melakukan perundingan Pembahasan PKB. Bahwa Serikat Pekerja SPPL tidak memperdulikan ajakan dari SPM SP PT. Plasindo Lestari untuk melakukan perundingan pembahasan PKB, dan melalui Sdr. Ruswita selaku wakil Ketua SP FSPEK

Hal. 34 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Plasindo Lestari secara lisan telah menyatakan:

mempersilahkan SPM PT. Plasindo Lestari untuk melakukan perundingan Pembahasan PKB oleh karena jumlah anggota SPM PT. Plasindo Lestari lebih besar dari anggota SP FSPEK PT. Plasindo Lestari (jumlah anggota SPM PT. Plasindo Lestari Lebih dari 50% Para Pekerja PT. Plasindo lestari);

7. Serikat Pekerja dengan Surat Nomor 04/SPPL/FSPEK-KASBI/XII/Krw/12 Tertanggal 7 Desember 2012 (SPPL) telah dengan tegas menolak perusahaan (Tergugat) untuk mengadakan perundingan perjanjian kerja bersama dalam Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2013-2015;
8. Bahwa isi alasan atau tuntutan point 1 sebagaimana Surat Nomor 008 /SPPL/FSPCK-KASBI/IX/Krw/2003 yaitu jalankan mekanisme pembuatan PKB yang diatur dalam Permen Nomor PER 16/MEN/XI/2011, adalah sangat tidak beralasan, karena seharusnya apabila Serikat Pekerja SPPL merasa pembuatan dan perundingan perjanjian kerja bersama tidak sesuai dengan ketentuan maka, serikat pekerja SPPL dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan kepentingan dan butir (d) tentang perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
9. Bahwa, dalam kebebasan berserikat kepada semua pekerja, perusahaan (Tergugat) tidak pernah menghalang-halangi kepada pekerja untuk berserikat hal ini terbukti bahwa di PT. Plasindo Lestari terdapat 2 (dua) serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja SPPL dan serikat pekerja mandiri (SPM) dalam hal fasilitas operasional serikat pekerja, masing-masing diberikan ruangan untuk menjalankan roda organisasi masing-masing, dan sampai dengan saat ini nama dan kantor dari serikat pekerja SPPL masih ada dan tidak pernah ditutup atau di bekukan oleh perusahaan;
10. Bahwa, mutasi dan *demosi* Sdri Rusmita telah dilakukan sesuai dengan ketentuan:
  - a. Bahwa mutasi dan promosi merupakan hak mutlak dari Perusahaan untuk mengembangkan potensi dan karier yang bersangkutan disamping memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan;
  - b. Bahwa dalam hal mutasi Saudara Rusmita telah menerima, hal mana mutasi tersebut telah dijalankannya/dilaksanakannya;
  - c. Bahwa Upah dari Saudara Rusmita tidak berkurang justru karena di promosikan menjadi Asistem Manager maka upah harus disesuaikan (naik);

Hal. 35 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa akibat tidak masuk kerja lebih dari (5) hari dan telah di panggil secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat 1 maka di kualifikasikan mengundurkan diri;
11. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sering kali melakukan menghentikan mesin produksi secara mendadak dan selanjutnya melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah yaitu pada:
- Sabtu tanggal 5 Januari 2013;
  - Sabtu tanggal 12 Januari 2013;
  - Jumat tanggal 1 Februari 2013;
  - Selasa tanggal 12 Februari 2013;
12. Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat atau sebanyak 57 orang dalam rekonvensi telah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 140 Jo Kepmen Nomor KEP/232/MEN/2003 Pasal 3 dan Pasal 6 dan di kualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 20 September 2013, serta menyatakan Saudara Rusmita Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 16 September 2013 dan di kualifikasikan mengundurkan diri;
13. Bahwa dalam waktu mogok kerja yang dilakukan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah memanggil Para Penggugat untuk segera bekerja kembali sebanyak 2 (dua) kali. Pemanggilan untuk bekerja kembali kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kirimkan ke alamat rumah masing-masing melalui kantor pos;
14. Bahwa dari dampak pemanggilan untuk bekerja kembali Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ternyata sebanyak 19 orang menerima untuk kembali bekerja, dan saat ini masih tetap bekerja;
15. Bahwa, dari jumlah 87 orang yang melakukan aksi mogok kerja tidak sah, 19 orang masuk kembali setelah perusahaan PT. Plasindo Lestari (Tergugat) melayangkan surat pemanggilan/ajakan untuk bekerja sebanyak 12 orang telah menerima di kualifikasikan mengundurkan diri;
16. Bahwa sebanyak 37 orang telah memanfaatkan atau mempergunakan surat Nomor 10/PGA/X/13 tentang pemutusan hubungan kerja akibat dari mogok kerja yang tidak sah dan di kualifikasikan mengundurkan diri, sebagai dasar pengambil Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Jamsosotek Karawang dengan mengisi formulir pengambilan hari tua itu artinya bahwa sebanyak 37 orang

Hal. 36 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara sah telah mengakui pemutusan hubungan kerja dengan di kualifikasikan mengundurkan diri;

17. Bahwa, berdasarkan Surat Nomor 10/PGA/X/13 maka terhitung sejak tanggal 20 September 2013 Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan telah mengundurkan diri;
18. Bahwa dengan mangkirnya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu :

Secara Materil : Hilangnya pendapatan dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

Secara Immateril : Hilangnya kepercayaan konsumen kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang apabila dinilai dalam uang adalah Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah);

19. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan tersebut dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
20. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan atau tidak berharga Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/2344/HI-S;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Dari Mogok Kerja Yang Tidak

Hal. 37 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sah terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (kepada 57 orang) dan di kualifikasikan mengundurkan diri tanpa pesangon;
4. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebanyak 57 orang terbukti melanggar Pasal 140, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmen RI Nomor KEP.232/MEN/2003 Pasal 3 Ayat (1) butir (a) dan atau Pasal 6 dan di kualifikasikan mengundurkan diri;
  5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebanyak 57 orang dengan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhitung sejak tanggal 20 September 2013, dengan kualifikasi mengundurkan diri;
  6. Menyatakan Saudara Rusmita terbukti sah dan meyakinkan tidak masuk kerja selama 5 hari lebih dan telah dipanggil secara patut oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali dan di kualifikasikan mengundurkan diri tanpa pesangon;
  7. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara saudari Rusmita (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhitung sejak tanggal 16 September 2013 dengan di kualifikasikan mengundurkan diri;
  8. Menyatakan dan memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan immaterii sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
  9. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwaangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
  10. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi;
  11. Menyatakan Putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*vit voerbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum kasasi;
  12. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau

Hal. 38 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah memberikan putusan Nomor 106/G/2014/PHI/PN.BDG., tanggal 30 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi yang jumlahnya nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014 terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 87/Kas/G/2014/PHI-Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 24 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 November 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Desember 2015;

Hal. 39 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang menyebabkan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

- Pertimbangan Majelis Hakim yang mempermasalahkan syarat formil gugatan, terutama mengenai alamat atau domisili Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga menyimpulkan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 Rv dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451 K/PDT/2006 tanggal 12 Agustus 2009 serta Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memilih domisili hukumnya yaitu alamat kuasa hukum dalam hal ini di Jalan Raya Klari Dusun Suka Mulya Nomor 24 RT.20/RW.06 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2014;
- Dalam pemahaman hukum, domisili atau *domicile* atau *woonplaats* berarti tempat tinggal. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, domisili atau tempat kediaman itu adalah "tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ". Tempat kediaman hukum adalah: "Tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya, meskipun sesungguhnya mungkin ia bertempat tinggal di lain tempat. Menurut Pasal 77, Pasal 1393; 2 KUHPerdara tempat tinggal itu adalah "tempat tinggal dimana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan". Dalam gugatan *a quo*, penggunaan alamat perusahaan oleh Para Penggugat

Hal. 40 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi semata-mata dilandaskan pada kebiasaan dalam hubungan kerja antara majikan dan buruh;

- Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pencantuman alamat bersifat wajib sehubungan dengan kepentingan Pengadilan dalam menyampaikan panggilan-panggilan atau pemberitahuan-pemberitahuan atas seluruh proses persidangan hingga putusan pada dasarnya telah terjawab dengan adanya panggilan sidang yang dialamatkan pada alamat penerima kuasa;
- Sebagai tambahan, bahwa pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyatakan keberataan terhadap hal tersebut dan secara tidak langsung mengakui atau mengenali Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Hal ini dapat dibuktikan dalam jawaban atau eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan permasalahan *legal standing* serta sama sekali tidak mempersoalkan penggunaan alamat perusahaan sebagai alamat atau domisili Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan *a quo*;

2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

- Adapun apabila penggunaan alamat perusahaan sebagai alamat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan *a quo* merupakan kekeliruan dan menyalahi ketentuan formil gugatan, maka seharusnya Majelis Hakim memeriksa gugatan dan meminta Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerpunakan gugatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang menyatakan:

## Pasal 83

- (2): Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Pengugat untuk menyempurnakan gugatannya.

Ketentuan ini semakin diperjelas dalam Penjelasan pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang menyatakan:

Hal. 41 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 83

Ayat (2)

Dalam penyempumaan gugatan, Panitera atau Panitera Penganti dapat membantu penyusunan/menyempurnakan gugatan. Untuk itu Panitera atau Panitera Pengganti mencatat dalam daftar khusus yang memuat:

- Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak;
- Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan;
- Dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Penggugat;

Pada kenyataannya, Majelis Hakim sejak sidang pertama yang merupakan agenda pemeriksaan berkas (surat kuasa, surat gugatan, panggilan sidang) hingga putusan tidak pernah atau lalai memenuhi kewajiban yang diembannya sesuai ketentuan dalam Pasal 83 ayat (2) UU PPHI.

Kelalaian ini menyebabkan hilangnya hak Para Penggugat untuk mendapatkan keadilan;

- Bahkan seharusnya pihak panitera pengadilan atau panitera pengganti sejak awal melakukan pemeriksaan pada saat surat gugatan beserta surat kuasa diajukan dan meminta untuk dilakukan penyempurnaan atau koreksi terhadap surat kuasa ataupun surat gugatan sebelum mencatatkannya dalam buku perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 24 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah melakukan mogok kerja yang tidak sah pada tanggal 20 September 2013 sampai dengan 20 Oktober 2013, mogok kerja tersebut bukan karena akibat gagal perundingan tetapi karena tuntutan yang belum pernah dirundingkan sebelumnya apalagi mogok kerja tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan yang mana hal ini tidak logis karena dapat merugikan Tergugat/Termohon Kasasi i.c. PT. Plasindo Lestari yang dapat berakhir dengan penutupan perusahaan karena kebangkrutan;

Hal. 42 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan pemanggilan 2 (dua) kali pada tanggal 23 September 2013 dan tanggal 27 September 2013 dengan demikian mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 137, 138, Pasal 140 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 6 Kepmentrans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, sehingga patut dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 B huruf d Kep.Menaker Nomor 78 Tahun 2001 jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Para Penggugat berhak uang pisah masing-masing 15% X Masa Kerja X Upah Terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Suryadi Saputra dan kawan-kawan tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 106/G/2014/PHI/PN.BDG. tanggal 30 Oktober 2014, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SURYADI SAPUTRA, 2. SYAHRIL, 3. MASRUDIN, 4. SETYO SARTONO, 5. MUJIMAN, 6. ABAS BASTIAR, 7. SUPRIADI (A), 8. ASMAYA, 9. KUAT SUMASTIN, 10. KOMARUDIN, 11. MUHAMMAD PATAH, 12. YUDI SUHENDAR, 13. IRFAN HILMI, 14. SUPRIADI (B), 15. DEDE ROYANA, 16.

Hal. 43 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR, 17. SARWONO, 18. ISMAIL SARAGIH, 19. RUDI SUPRIADI, 20. WIDODO SLAMET, 21. WINOTO, 22. SUDARTO, 23. YATIMIN, 24. DEDEN KURNIA, 25. RINTO, 26. EDWIN WIJAYA, 27. SUHENDAR, 28. SUDADI, 29. KARSIM, 30. MUHAMAD YUSNIFAHMI, 31. SUPRIYANTO (B), 32. YANA MULYANA, 33. WAWAN HERMAWAN, 34. DERI SYAEPUDIN, 35. ENDANG YAYAT SUDRAJAT, 36. ADIM, 37. SOFIAN HADI, 38. EDI SANTOSO, 39. SUNARTO, 40. DEDI DIAN SUSANTO, 41. TITO MULYONO, 42. DADAN BIN WARYA, 43. EDI JUNAEDI (B), 44. AHMAD DAMIRI, 45. FITRA NUGRAHA, 46. YAYAN SURYANA, 47. HASAN JAHRI, 48. ENDA HERMAWANSYAH, 49. EDY BURHANSYAH, 50. TATA, 51. TARWANTO, 52. HARTONO, 53. DENI RAMDANI (A), 54. DADI ROSADI, 55. ASEP SUHERMAN, 56. WARTA SUPRIATNA, 57. YADI KUSNADI, 58. RUSMITA, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 106/G/2014/PHI.BDG., tanggal 30 Oktober 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Para Penggugat mengundurkan diri;
- Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat uang pisah sebesar 15 % x masa Kerja sampai dengan 30 September 2013 x upah terakhir;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Mnghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, oleh **H. YULIUS, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, S.H.,M.H.**, dan **ARIEF SOEDJITO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 44 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

**DWI TJAHYO SOEWARSONO, S.H.,M.H.,**

ttd./

**ARIEF SOEDJITO, S.H.,M.H.,**

K e t u a :

ttd./

**H. YULIUS, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum,**

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,-
2. Redaksi.....Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp	489.000,-
Jumlah.....Rp	500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

**Rahmi Mulyati, SH.,MH.,**  
**NIP: 19591207 1985 12 2002**

Hal. 45 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUS-PHI/2015